

**PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
BAZNAS DALAM TRANSPARANSI PELAPORAN  
DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**

© Hak cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

**Oleh:**

**JUMAIDAH**  
**NIM. 11744202350**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PROGRAM STRATA 1 (S1)  
PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id. E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara/i:

Nama : Jumaidah  
 Nim : 11744202350  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : "Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Baznas Dalam Transparansi Sistem Pelaporan Dana Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Indragiri Hilir".

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

**Dr. H. Arwan Mas'ud., M.Ag**  
NIP. 196602251993031002

**Imron Rosidi., MA.Ph.D**  
NIP.198111182009011006



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Jumaidah  
NIM : 11744202350  
Judul : Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS Dalam Transparansi Pelaporan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Telah dimunaqasahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Maret 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 04 April 2021

Dekan,


Dr. Nuldin, M.A  
NIP.19660620 200604 1 015

#### Tim Penguji


Ketua/ Penguji I

  
Dr. Toni Hartono, M.Si  
NIP. 19780605 200701 2 031


Sekretaris/ Penguji II

  
Khairuddin, M.Ag  
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji III

  
Imron Rosidi., MA.Ph.D  
NIP.19811118 200901 1 006

Penguji IV

  
Zulkarnaini, M.Ag  
NIP. 19710212 200312 1 002

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Jumaidah

NIM : 11744202350

Judul : "Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Baznas Dalam Transparansi Sistem Pelaporan Dana Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Indragiri Hilir."

Telah diseminarkan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juni 2020

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 15 Oktober 2020

Penguji Seminar Proposal

Penguji I

KHAIRUDDIN.,M.Ag

NIP. 19720817009101002

Penguji II

Drs. H. Svahril Romli.,M.Ag

NIP. 197106121998031003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id. E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumaidah

Nim : 11744202350

Tempat/ tanggal lahir : Tekulai Hilir/ 06 Mei 1999

Judul Skripsi : **“Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS  
Dalam Transparansi Pelaporan Dana Zakat Pada  
BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penulis. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, penulis mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 April 2021

Yang membuat pernyataan,



**NIM. 11744202350**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و علم الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 08 Maret 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth,

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Dekan

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi  
 Kominikasi

Fakultas Dakwah dan

Jumaidah

Di Pekanbaru

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Jumaidah, NIM. 11744202350** dengan judul **"Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS Dalam Transparansi Sistem Pelaporan Dana Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

Dr. H. Arwan Mas'ud.,M.Ag  
 NIP.196602251993031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Jumaidah**  
**Program Studi : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS**  
**Dalam Transparansi Pelaporan Dana Zakat Pada**  
**BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir**

Sistem Informasi Manajemen BAZNAS adalah sebuah sarana informasi yang difasilitasi BAZNAS bagi masyarakat untuk mengoptimalkan sisi pengawasan terhadap BAZNAS sebagai lembaga publik serta memperoleh informasi secara jelas, akurat dan transparan. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan SIMBA dalam transparansi pelaporan dana zakat pada Baznas Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pemanfaatan Sistem menurut Anonim yang mencakup, pemrograman dan pengujian, instalasi perangkat keras dan lunak, pelatihan kepada pemakai, pembuatan dokumentasi, dan konversi. Data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam wawancara langsung dan tidak langsung dengan pihak-pihak terkait. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah memanfaatkan SIMBA. Sebelum menggunakan SIMBA segala bentuk pencatatan dan pendataan dilakukan secara manual yang menjadikan segala proses lambat. Setelah menggunakan SIMBA segala kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien, baik dari segi pengumpulan SIMBA, Pendistribusian SIMBA, Pelaporan SIMBA dan pembuatan dokumentasi lainnya.

**Kata Kunci: SIMBA, Transparansi.**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name : Jumaidah**  
**Department : Management of Dakwah**  
**Title : The Use of Management Information System of the BAZNAS in the Transparency of Zakat Fund Report in the BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir**

The BAZNAS Management Information System is an information facility used by the BAZNAS for the public to optimize the supervision of the BAZNAS as a public institution so that it obtains clear, accurate and transparent information. This research is qualitative in nature which aims to describe how the use of SIMBA in the transparency of reporting zakat funds at the Baznas Indragiri Hilir Regency. The theory used in this research is the System Utilization theory according to Anonamous which includes programming and testing, hardware and software installation, user training, documentation creation, and conversion. The data and information in this study are obtained through a number of questions asked in direct and indirect interviews with related parties. The results found in this study indicate that the BAZNAS Indragiri Hilir Regency has utilized the SIMBA. Before using SIMBA, all forms of recording and data collection were done manually which made all processes slow. After using the SIMBA, all activities run more effectively and efficiently, both in terms of collecting the SIMBA, distributing the SIMBA, reporting the SIMBA and making other documentation.

**Keywords:** *SIMBA, Transparency.*





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Puji syukur hanya bagi Allah SWT., yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya bagi penulis melalui ilmu-Nya Yang Maha Luas dan Tak Terkira sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian Shawat dan salam semoga tercurahkan kepada *qudwah hasanah* yakni Nabi Muhammad SAW., dan semoga para pengikutnya istiqomah dalam memegang teguh risalahnya dan menjalankan sunnah-sunnahnya.

Tahapan demi tahapan dalam penulisan skripsi ini telah penulis lalui demi tersusunya sebuah karya ilmiah atau skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan dirasakan manfaatnya. Adapun pembahasan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sistem informasi manajemen Baznas dalam transparansi sistem pelaporan dana zakat profesi yang ada pada Baznas Kabupaten Indragiri Hilir. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai tambahan informasi dalam kajian manajemen zakat, pada jurusan manajemen dakwah konsentarsi zakat dan wakaf. Sekaligus untuk memenuhi syarat penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam teknik penulisannya maupun penyajiannya. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Pelaksana Tugas Rektor beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.
2. Bapak Dr. Nurdin A. Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Imron Rosidi, MA, Ph.d selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen pengajar program Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi.
11. Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Ayahanda dan Ibunda tercinta Alimin dan Saripah selaku orang tua, kepada abang Afrizal dan Sahriansyah serta adik Nur Rahman dan Julita Amelia yang tidak pernah berhenti memberikan doa, motivasi, bantuan berupa tenaga dan finansial untuk penulis selama jenjang pendidikan ini.
13. Pegawai Baznas Kabupeten Indargiri Hilir yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset untuk dalam penyusunan skripsi ini.
14. Pegawai perpustakaan STAI Auliaurasyidin Tembilahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Kepada Bapak Apandi dan Ibu Reni yang telah memberikan bantuan berupa tenaga serta materil dari awal penyusunan proposal saya ucapkan beribu terima kasih serta tentunya doa-doa yang tidak berhenti di ucapkan untuk kemudahan menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Seluruh keluarga besar Siddiq (Alm), Sahran (Alm), H. Kamal (Alm) yang telah memberikan bantuan baik berupa tenaga ataupun materil serta tentunya doa-doa yang tidak berhenti di ucapkan untuk kemudahan menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Sahabat-sahabat, Yeni Afriani, Saniah, Siti Nurhalizah, Lusiana Putri, Yulia Rahmi, Nurhayani BR Ritonga, Gusri Widia Wati, Susi Purnama Sari Gulo, Cindy, Yuliana Eka Prasasti, Siti Nurjannah, Widya Tamaka Yofi, Fitri Aryanti dan orang-orang terkasih yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bantuan baik berupa tenaga ataupun materil serta tentunya doa-doa yang tidak berhenti di ucapkan untuk kemudahan menyelesaikan tugas akhir ini.
18. Rekan-rekan yang sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, teman-teman di jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan semangat, masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah AWT., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka atas segala upaya yang dilakukan. Sebagai bentuk sumbangsih keilmuan yang penulis dapati selama menempuh studi S1, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Aamiin, Allahumma Aamiin.*

Pekanbaru, 03 Februari 2021

Penulis,

**JUMAIDAH**  
**NIM. 11744202350**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Pemikiran.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS INHIL**

A	Profil BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.....	39
B	Dasar Hukum dan Kelembagaan BAZNAS.....	39
C	Visi, Misi dan Nilai.....	40
D	Program Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.....	41
E	Fungsi dan Tugas Pokok BAZNAS.....	43
F	Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.....	44
G	Uraian Tugas.....	45

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A	Hasil Penelitian.....	50
B	Pembahasan.....	56

**BAB VI PENUTUP**


A	Kesimpulan.....	60
B	Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Dana Zakat Profesi Tahun 2018.....	46
Tabel 5.2 Dana Zakat Profesi tahun 2019.....	47




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Komponen SIM.....	12
Gambar 2.2	SIM Sebagai Sistem Pembuat Laporan.....	13
Gambar 2.3	Ekosistem IT Zakat .....	14
Gambar 2.4	Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Inhil.....	37




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi-dokumentasi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari suku bangsa, etnik, dan berbagai macam budaya. Melihat banyaknya pulau di Indonesia, banyak pulalah masyarakat yang tersebar di berbagai pulau dan penjuru. Hal demikian, menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan dan menyebabkan pengangguran. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang tidak bekerja atau bekerja setengah dari waktu yang selayaknya orang-orang gunakan untuk bekerja (*part time*). Masalah tersebut dapat memicu timbulnya kemiskinan, sebab apabila masyarakat tidak bekerja, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan primer (kebutuhan pokok) yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Hal di atas tidak dapat dielakkan, karena kemiskinan merupakan masalah besar dan memang sudah ada sejak zaman dahulu, ini menjadi kenyataan dalam kehidupan yang dihadapi manusia.<sup>1</sup> Salah satu alternatif dalam Islam yang berperan dalam menuntaskan kemiskinan adalah zakat. Islam memiliki perhatian khusus terhadap zakat. Dengan zakat maka ukhuwah antara *muzakki* (orang yang berzakat) dan *mustahik* (orang yang menerima zakat) akan terjalin. Di Indonesia sendiri telah dibentuk lembaga yang menangani masalah pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Untuk melakukan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. Lingkup kewenangan oleh BAZNAS yaitu BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Zakat, pengelolaan zakat bertujuan untuk:  
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;  
dan

<sup>1</sup>Amalia dan Kasyful Mahalli, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan," VOL 1, No. 1, Desember 2012, 70.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>2</sup>

Potensi zakat yang ada di Indonesia sebetulnya sangat besar, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh BAZNAS dan bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB dan *Islamic Development Bank* pada tahun 2011, bahwa potensi zakat secara nasional mencapai angka 3,40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) yakni potensi zakat nasional sebenarnya kurang lebih mencapai Rp. 217 Triliun pertahun (Majalah Zakat Edisi Mei 2013).

Ironisnya realitas menunjukkan bahwa tidak semua potensi zakat yang besar tersebut dapat terealisasi sesuai harapan. Realisasi pengumpulan zakat di Indonesia pada saat ini masih jauh dari potensi zakat yang ada. Pada tahun 2011 berdasarkan data BAZNAS, penerimaan zakat di Indonesia baru sekitar Rp. 1,7 triliun, kemudian penerimaan zakat pada tahun 2012 baru sekitar 1% dari potensi zakat di Indonesia yaitu Rp. 2,73 triliun. Data tersebut menunjukkan masih terjadi gap antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat yang ada.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rasio penghimpunan zakat Indonesia terlihat sangat kecil, diantaranya:

- Kurangnya kesadaran masyarakat
- Kurangnya pemahaman dan sosialisasi
- Kepercayaan terhadap organisasi penghimpun zakat yang rendah
- Keterbukaan yang masih kurang
- Kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih suka membayar zakat secara langsung kepada individu dari pada membayar zakat melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS atau LAZ).

<sup>2</sup> Nur Hisamuddin, "Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat," Vol. 4, No. Desember 2017, 330.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut survei yang pernah dilakukan oleh *Public Interest Research and Advocacy Centre* (PIRAC) tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan penyaluran zakat oleh *muzakki* (orang yang berzakat) kepada Baznas dan Laz adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik Baznas maupun Laz. Demikian juga dengan hasil survei nasional yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda yaitu 97% masyarakat menginginkan Baznas dan Laz bekerja secara akuntabel dan transparan, 90% meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut publikasi laporan keuangan OPZ di media massa. Selanjutnya, 75% masyarakat tidak ingin menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat yang kurang diketahui akuntabilitasnya. Bahkan, 63% masyarakat ingin mengetahui ke mana dana zakat diserahkan.<sup>3</sup>

Sejalan dengan itu, arus perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang teknologi informasi kini semakin pesat yang dapat memberikan akses informasi secara terbuka bagi setiap orang. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, turut mempermudah BAZNAS dalam pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) yang sistematis dan terintegrasi. Dengan hadirnya teknologi informasi ini turut memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi seluas-luasnya. Maka, hal ini merupakan suatu keharusan bagi setiap badan atau lembaga pemerintahan agar menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel.

Sebuah langkah tepat yang telah diambil sehingga pada tanggal 3 Oktober 2013, BAZNAS mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SIMBAZNAS. Sistem informasi ini dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, input

<sup>3</sup>Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, 144.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun outputnya. Kemudian, dibuatlah standard operating procedure (SOP)-nya. Targetnya adalah agar sebuah sistem dapat mengintegrasikan data BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah.<sup>4</sup> Demikian halnya dengan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir yang telah menerapkan Sistem Informasi Baznas pada tahun 2017.<sup>5</sup>

Transparansi pelaporan menjadi suatu hal yang urgen. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu kepada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).<sup>6</sup>

Laporan dana zakat harus sesuai dan transparan guna menumbuhkan kepercayaan bagi muzakki di lembaga zakat. Pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir zakat yang banyak diterima adalah zakat profesi.<sup>7</sup> Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini yang akan di muat dalam tulisan (Karya Ilmiah) yang berjudul: **“Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Baznas Dalam Transparansi Pelaporan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.**

## B. Penegasan Istilah

Suatu penelitian agar mudah dipahami dan dimengerti, maka perlu dijelaskan beberapa istilah. Di dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang harus dijelaskan, yang menjadi pokok bahasan diantaranya ialah:

### Pemanfaatan

<sup>4</sup> Mochammad Rizki Bayu, Skripsi. *“Penerapan Sstem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah”* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, 5-6.

<sup>5</sup> Wawancara oleh Bapak Zul Haqman Al-Ibrahim, tanggal 21 Desember 2020.

<sup>6</sup> Nur Hisamuddin, *TRANSPARANSI DAN PELAPORAN.*, 330.

<sup>7</sup> Wawancara oleh Bapak Zul Haqman Al-Ibrahim, tanggal 21 Desember 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemanfaatan adalah turunan dari kata ‘Manfaat’, yaitu suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna, baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna”.<sup>8</sup>

#### Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA)

Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) adalah aplikasi pengelolaan zakat yang berbasis web.<sup>9</sup>

#### Transparansi

Transparansi yaitu kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan agar prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi harus mengandung informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu kepada semua pihak dan tidak boleh ada yang dirahasiakan, atau ditunda.

Adapun indikator yang dipenuhi untuk mencapai sebuah variabel transparansi yaitu:

- a. Penanggungjawab secara terbuka dimana setiap lembaga harus melaporkan kegiatan apasajaa yang dilakukan kepada stake holder.
- b. Akseibilitas atau kemudahan akses.
- c. Publikasi laporan keuangan.<sup>10</sup>

#### Pelaporan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelaporan adalah proses, cara, perbuatan melaporkan. Pelaporan berasal dari kata lapor.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> [www.definisi-pengertian-.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html?m=1](http://www.definisi-pengertian-.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html?m=1) diakses pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 17.48.

<sup>9</sup> Wahyu T T Kuncahyo, *PANDUAN SIMBA*, (Jakarta:Bagian Liaison dan Pelaporan, 2018), 14.

<sup>10</sup> Erma Novita Sari, “Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo” Vol. 1, No. 1 (2018): December, pp.1-10, 2.

<sup>11</sup> KBBI online diakses pada tanggal 02 Januari 2021, Pukul 18.03.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Dana Zakat

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.<sup>12</sup> Dari segi bahasa, kata زكاة “*zakah*” bermakna kesucian, tumbuh, berkah dan pujian. Semua makna ini digunakan di dalam al-Qur’an maupun hadist (as-Sunnah).<sup>13</sup> Sedangkan zakat dalam istilah syariat, atau dari segi istilah adalah kewajiban dalam harta. Ada juga yang menerangkan zakat dengan kewajiban dalam harta tertentu yang diberikan bagi orang-orang yang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi zakat yang lain adalah mengeluarkan sejumlah harta produktif sesudah mencapai *nishab* (batasan minimal)-nya guna disalurkan kepada golongan-golongan khusus.

### 6. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Dalam UU No. 23/2011 melakukan penguatan dan memberi berbagai *privilage* kepada operator zakat bentukan pemerintah (BAZNAS) dan disaat yang sama melakukan marginalisasi dan pelemahan, bahkan berpotensi “mematikan”, kepada operator zakat bentukan masyarakat sipil (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>14</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam Transparansi Pelaporan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Indragiri Hilir?”**

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: **“untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sistem informasi**

<sup>12</sup> Masail Fiqhiyah, *ZAKAT, PAJAK Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1.

<sup>13</sup> Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qathani, *Ensiklopedi ZAKAT Mencakup Zakat Mal, Zakat Perisahaan dan Sedekah Sunnah*, (Jakarta: PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI’I), 6.

<sup>14</sup> Yusuf Wibisomo, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 2.

© **Manajemen Baznas dalam transparansi pelaporan dana zakat pada Baznas Kabupaten Indragiri Hilir”.**

#### E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang pemanfaatan sistem informasi manajemen Baznas dalam transparansi sistem pelaporan dana zakat profesi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Karena seiring perkembangan zaman dan teknologi maka akses berbagai informasi semakin mudah. Dan transparansi pada suatu lembaga zakat sangat berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki yang ingin membayarkan zakatnya.

##### 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi dunia akademisi dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen Baznas. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek pemanfaatan sistem informasi manajemen Baznas dalam transparansi dana zakat dengan baik dan benar.

##### Bagi Praktisi

Penelitian ini berguna untuk menunjang kinerja dan mengembangkan sistem informasi manajemen Baznas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir untuk kedepannya.

**Sebagai acuan referensi** yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam penelitian yang sama terutama tentang pemanfaatan sistem informasi manajemen Baznas dalam transparansi pelaporan dana zakat profesi.

##### Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi seluruh pihak dalam meningkatkan pemanfaatan sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

informasi manajemen Baznas dalam transparansi sistem pelaporan dana zakat untuk menumbuhkan kepercayaan muzakki dalam berzakat.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa, sehingga dapat memperlihatkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis mengemukakan kajian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini penulis mengemukakan profil, dasar hukum dan kelembagaan, visi, misi dan nilai, fungsi dan tugas pokok, struktur organisasi dan uraian tugas BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan data mengenai hasil penelitian dan pembahasan serta analisis dari data hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, maka di bawah ini terdapat beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan judul yang penulis teliti antara lain:

Pertama adalah skripsi yang telah disusun oleh Jumalianti dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Berbasis WEB pada BAZNAS Kabupaten Barru (Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2018). Penelitian ini meneliti tentang bagaimana membangun dan mengintegrasikan sebuah sistem informasi yang mampu mengatasi masalah dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah berbasis Web yang diharapkan dapat membantu dalam mengelola data zakat sehingga dapat mempercepat proses penyusunan laporan data itu sendiri.<sup>15</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Agung Pandu Dwipratama dengan judul Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Fakultas Sains Dan Teknologi, UIN Jakarta, 2011). Salah satu rumusan masalah yang diteliti yaitu Sistem informasi yang ada di BAZNAS belum terintegrasi antara bagian Penghimpunan dengan bagian Pendayagunaan sehingga akan terjadi ketidakefektifan dalam proses transaksi.

Hasil penelitian ini mengusulkan pengembangan Sistem informasi Manajemen ZIS berbasis *client server* yang dapat mengatasi masalah-masalah yang ditemukan pada sistem sebelumnya.<sup>16</sup>

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Rizki Bayu dengan judul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional

<sup>15</sup>Jumalianti, Skripsi: “*Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Berbasis WEB pada BAZNAS Kabupaten Barru*”, (Samata: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

<sup>16</sup>Agung Pandu Dwipratama, Skripsi: “*Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Abdillah** (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015). Penelitian ini meneliti bagaimana implikasi dari diterapkannya Sistem Informasi Manajemen sebagai upaya peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, yakni dengan menyajikan informasi yang terbuka kepada publik tentang pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website dan muzakki corner untuk yang telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen. Pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS menjadi lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS terus mengupayakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem tersebut agar pelayanannya dapat lebih optimal.<sup>17</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah direview di atas dimana penelitian ini lebih fokus kepada pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam transparansi sistem pelaporan dana zakat profesi yang ada di Kabupaten Inhil.

#### B. Landasan Teori

Pada sub ini penulis akan memaparkan beberapa kajian teori yang akan dijadikan pembahasan dan tolak ukur pada penelitian Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Baznas Dalam Transparansi Sistem Pelaporan Dana Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.

<sup>17</sup> Mochammad Rizki Bayu, Skripsi., i.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)

### a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Selain itu Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) juga dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong ke dalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasiskan WEB aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) ini adalah sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.

Ada beberapa fitur yang dimiliki oleh Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) yaitu sebagai berikut:

- a) Penghimpunan dana zakat dan infak//sedekah
- b) Penyaluran dan penggunaan dana zakat dan infak/sedekah
- c) Pencatatan aset (termasuk aset kelolaan)
- d) Mencetak bukti setor zakat
- e) Menerbitkan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat)
- f) Manajemen anggaran
- g) Mencetak 89 jenis laporan yang standard

*Soft launching* aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) telah dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012 diikuti oleh lebih dari 31 provinsi perwakilan dari BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada hari yang sama diujicobakan.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> <https://simba.baznas.go.id/produk/> (diakses pada tanggal 31 Maret 2021, pukul

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Karakteristik Sistem Informasi Manajemen**

Karakteristik Sistem Informasi Manajemen diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Informasi Manajemen (SIM) sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta tergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut.
- 2) Sistem Informasi Manajemen (SIM) biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah.
- 3) Sistem Informasi Manajemen (SIM) membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan panjang, sambil memperhitungkan perkembangan organisasi di masa mendatang.
- 4) Sistem Informasi Manajemen (SIM) biasanya berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau data-data yang sedang terjadi, bukan data-data yang akan terjadi.
- 5) Sistem Informasi Manajemen (SIM) juga berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibanding data-data di luar organisasi.
- 6) Sistem Informasi Manajemen (SIM) biasanya tidak fleksibel karena bentuk laporan-laporan yang dihasilkan sudah dipersiapkan sebelumnya.
- 7) Sistem Informasi Manajemen (SIM) membantu menejer secara terstruktur pada tingkat operasional, tingkat kontrol dan perencanaan bagi staf yang sudah senior.
- 8) Sistem Informasi Manajemen (SIM) didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga dapat memberi informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik.<sup>19</sup>

**c. Manfaat Sistem Informasi Manajemen**

Agar informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat manajemen

<sup>19</sup>Anastasia Lipursari, "Peran Sistem Informasi Manajemen (Sim) Dalam Pengambilan Keputusan" Jurnal STIE Semarang, Vol 5, No 1. Edisi Februari 2013, 32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kepuasan yang diambilnya. Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis.

Sehingga Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Adapun manfaat atau fungsi sistem informasi adalah sebagai berikut:


- 1) Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi.
- 2) Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- 3) Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
- 4) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi.
- 5) Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
- 6) Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.
- 7) Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- 8) Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Chamdan Purnama, *Sistem Informasi Manajemen*, (Mojokerto:Insan Global, 2016),

#### d. Tujuan Sistem Informasi Manajemen

Tujuan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis.<sup>21</sup>

**Gambar 2.1**  
**Komponen SIM<sup>22</sup>**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<sup>21</sup>Lukman Ahmad Munawir, *Sistem Informasi Manajemen : Buku Referensi*, (Banda Aceh: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018), 16-17

<sup>22</sup> Chamdan Purnama, *Sistem Informasi Manajemen.*, 17.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.2**  
**SIM Sebagai Sistem Pembuat Laporan.**<sup>23</sup>




Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) yaitu sistem informasi manajemen yang dibuat oleh divisi biro TI BAZNAS Pusat, diwajibkan digunakan oleh BAZNAS kabupaten dan kota guna mempermudah dalam hal pendataan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) mulai dipublikasikan pada tahun 2014 melalui sosialisasi dari BAZNAS pusat ke BAZNAS kabupaten atau kota. Pada implementasinya sudah dalam pengumpulan infaq dan pendistribusiannya sudah melakukan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA).

<sup>23</sup> Azhar Susanto, *Sistem Informasi Manajemen*, 69.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.3**  
**Ekosistem IT Zakat**



Sumber: [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)

Dalam gambar 2, dapat dilihat ekosistem IT zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) *Muzakki* dapat berasal dari dalam ataupun luar negeri. Dari segi jenisnya muzakki dibagi menjadi dua yaitu: (1) *Muzakki* individu atau perorangan dan, (2) *Muzakki* badan perusahaan. Dalam pembayaran zakat, dapat melalui berbagai jenis teknologi seperti ATM, EDC, Online Payment (E-Wallet, E-banking, dan Mobile Apps), namun *muzakki* juga dapat melakukan pembayaran melalui *payment point* (sevel, indomart) dan yang lainnya, ataupun melakukan donasi langsung via teller.
- 2) *Data interchange* yang dilakukan menggunakan teknologi *web service* yang berupa *Application Programming Interface* (API) yang merupakan komunikasi *host-to-hots*. Proses ini merupakan sinkronisasi agar terjadi kesesuaian data yang tercatat di SIMBAZNAS dengan mutasi rekening bank. Proses dimulai dengan baik menerima donasi dengan sumber transaksi adalah, melalui muzakki, *payment point* dan konter BAZNAS.
- 3) *Mustahik*, penyaluran terhadap *mustahik* dapat dilakukan melalui dua media yaitu, langsung dan via mitra usz.
- 4) SIMBAZNAS dapat memproduksi berbagai jenis laporan yaitu, penghimpunan, penyaluran dan operasional. Laporan dapat diakses



melalui media publikasi seperti website, gadget, muzakki corner, sosial media, sma/mms, email, dan lain sebagainya. Selain menggunakan teknologi, laporan juga dapat diakses melalui majalah atau laporan tahunan.

- 5) Eksteral stakeholder, masyarakat, tokoh agama, dan profesional merupakan stakeholder yang akan menjadi audiens terhadap perkembangan dunia perzakatan nasional. DPR dan Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden dan Kementerian agama sebagai penentu terhadap berbagai kebijakan untuk lembaga zakat nasional dan daerah sesuai dengan laporan yang disiapkan oleh aplikasi. Auditor yang menjadi salah satu tolak ukur bagi akuntabilitas lembaga. Lembaga harus teraudit terhadap. (1) Syariah, (2) Manajemen, (3) Keuangan, (4) Keamanan informasi.<sup>24</sup>

## 1. Transparansi

### a) Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat di jangkau dan diakses oleh publik.

Prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator, beberapa diantaranya yaitu:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.

<sup>24</sup> Kholil Nawawi, Witri Aulia Maudy, "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Baznas (Simba) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor", Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10. Nomor 2, November 2019, 232-233.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik dalam melayani.<sup>25</sup>

Menurut Mustopa Didjaja (2003: 261) transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Sedangkan menurut Kristianten (2006: 31) transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Mardiasmo mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam buku “Pedoman Penguatan dan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002:18)”, menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Meutiah Ganie Rahman (2002:35) transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

<sup>25</sup>

<http://komplitpendidkn.blogspot.com/2017/04/indikator-dan-alat-ukur-prinsip.html?m=1> diakses pada tanggal 12 Januari 2021, Pukul 15.59.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai setiap aspek kebijakan yang dapat dijangkau publik.<sup>26</sup>

Ada sembilan tingkatan yang diharuskan menerapkan prinsip keterbukaan (Ratminto dan Winarsih, 2006) yaitu:

#### 1) Manajemen dan Penyelenggaraan Publik

Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian oleh masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.

#### 2) Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk bagan alir (*flow chart*) yang dipampang dalam ruangan pelayanan. Bagan alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi untuk:

- a) Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan;
- b) Informasi bagi penerima pelayanan;
- c) Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan;
- d) Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;

<sup>26</sup> Ony Widilestariningtyas, "Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" (Universitas Komputer Indonesia), 67-68.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pengendali atau kontrol dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian atau pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja.
- 3) Persyaratan dan Administratif Pelayanan
 

Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis atau persyaratan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan.
  - 4) Rincian Biaya Pelayanan
 

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun, sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon atau penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan.
  - 5) Waktu Penyelesaian Pelayanan
 

Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan publik mulai dari dilengkapinya atau dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.
  - 6) Pejabat yang Berwenang dan Bertanggungjawab
 

Pejabat atau petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan atau menyelesaikan keluhan, persoalan dan sengketa diwajibkan memakai tanda pengenal.
  - 7) Janji Pelayanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

**8) Standar Pelayan Publik**

Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun standar pelayan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan kapasitas bagi penerima pelayanan.

**9) Lokasi Pelayanan**

Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika atau telematika.

Konsep transparansi dalam pelayanan publik menunjuk pada keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan serta hak dan kewajiban penyelenggara dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggara dapat dinilai transparan (Dwiyanto, 2006; 236).<sup>27</sup>

**2. Pelaporan Dana Zakat****a. Pengertian Pelaporan**

Pelaporan merupakan penyampaian informasi kepada pimpinan sehingga pimpinan mengetahui apa yang terjadi dan dengan demikian pimpinan tersebut dapat mengambil keputusan serta tindakan secara tepat. Fungsi pelaporan antara lain yaitu untuk pertanggungjawaban dan pengawasan, penyampaian informasi, bahan pengambilan keputusan, alat

27

Darman,

"TRANSPARANSI2",

<http://theorykeuangaeraah.blogspot.com/2025/12/transparansi2.html?m=0>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021, Pukul 18.49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membina kerja sama, dan untuk alat tukar menukar pengalaman. Laporan harus objektif, jelas, langsung pada sasaran, lengkap, tegas dan konsisten, tepat pada waktunya serta tepat kepada yang dituju.<sup>28</sup>

Pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2005). LAN dan BPKP (2000) mengemukakan laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan, selain itu dikatakan juga masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar laporan keuangan berkualitas, di antaranya yaitu:

- 1) Prinsip pertanggungjawaban, lingkupnya jelas dan dimengerti oleh pembaca laporan.
- 2) Prinsip pengecualian, melaporkan hal-hal yang penting-penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban, misalnya perbedaan-perbedaan antara realisasi dengan target, penyimpangan-penyimpangan dari rencana karena alasan tertentu.
- 3) Prinsip perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau dengan unit lain.
- 4) Prinsip akuntabilitas, prinsip ini mensyaratkan yang utama dilaporkan adalah hal-hal yang dominan membuat sukses dan gagal.
- 5) Prinsip manfaat, prinsip ini menghendaki bahwa suatu laporan harus mempertimbangkan manfaat dan biayanya.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggungjawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional

<sup>28</sup> Ida Royandiah, *Penyusunan Laporan*, PUST2138/MODUL 1, 1.10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing.<sup>29</sup>

### b. Dana Zakat

#### 1) Pengertian Dana Zakat

Zakat adalah aspek ibadah kepada Allah dengan menyisihkan sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan atas dasar ketentuan syariat untuk disalurkan kepada golongan atau pihak tertentu. Imam asy-Syaukani berkata: “Zakat sevcara bahasa artinya tumbuh. Dalam bahasa Arab terdapat ungkapan: *Zaka az-zar*, yang artinya tumbuh (berkembang). Zakat juga dimaknai dengan ‘penyucian’. Menurut istilah syariat Islam, zakat mengandung kedua makna tersebut. Tentang makna yang pertama, tinjauannya adalah karena mengeluarkan zakat merupakan sebab berkembang atau bertambahnya harta seseorang.

Sementara itu zakat menurut arti yang kedua, tinjauannya karena zakat menyucikan jiwa dari sifat bakhil yang tercela dan membersihkan dosa-dosa hamba.<sup>30</sup> Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. (Qardawi, 1991).<sup>31</sup>

Jadi, dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan definisi zakat yaitu ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sejumlah harta tertentu menurut syariat, dari harta-harta tertentu, pada waktu tertentu, kepada orang-orang tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu guna untuk tumbuh dan berkembangnya harta dari *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).

#### 2) Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat adalah Al-Qur’an dan as-Sunnah (hadist). Al-Qur’an sebagai sumber pertama hukum Islam telah menjelaskan

<sup>29</sup> Darman, “KEUANGAN DAERAH SISTEM PELAPORAN”, <http://theorykeuangandaerah.blogspot.com/2015/12/sistem-pelaporan.html?m=0> diakses pada tanggal 14 Januari 2021, Pukul 17:48.

<sup>30</sup> Masail Fiqhiyah, *ZAKAT, PAJAK Asuransi dan Lembaga Keuangan*, 9-11.

<sup>31</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 75.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajibnya syariat zakat. Hal ini dapat dilihat di berbagai ayat Al-Qur'an sebagai berikut: Firman Allah yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*” (QS. Al-Baqarah: 43).

Allah juga berfirman:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

*Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.* (QS. Al-Baqarah : 83)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan laksanakanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Baqarah: 110).<sup>32</sup>

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (QS. At-Taubah: 103).<sup>33</sup>

Sumber hukum kedua adalah as-Sunnah (hadist). Memahami dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perintah zakat sebagaimana di atas dalam as-Sunnah juga dijelaskan tentang zakat yaitu: zakat adalah rukun Islam ketiga, dan ia menjadi salah satu pilar

<sup>32</sup> Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan, 17.

<sup>33</sup> Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: WALI), 203.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama. sesuai dengan riwayat Abdullah bin Umar Ra, bahwa Rasulullah SAW., bersabda:

*“Islam dibangun atas lima perkara . yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, serta bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji ke Baitullah.”*

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan :

*“Islam dibangun atas lima perkara (pilar). Yaitu beribadah kepada Allah dan kufur (ingkar) terhadap Tuhan selain-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.”<sup>34</sup>*

### 3) Syarat dan Ketentuan Objek Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan berkaitan dengan harta. **Syarat pertama**, berkaitan dengan muzakki: (1) Islam, dan (2) merdeka. **Syarat kedua**, berkaitan dengan harta yang dikeluarkan: (1) harta tersebut dimiliki secara sempurna, (2) harta tersebut adalah harta berkembang , (3) harta tersebut telah mencapai nishab, (4) telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun), (5) harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.

Berikut rincian dari syarat yang berkaitan dengan harta.

#### a) Dimiliki secara sempurna

Pemilik harta yang hakiki adalah Allah SWT,. sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat,

عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ  
*“berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”* (QS al-Hadid:7).

Al-Qurthubi menjelaskan, ayat di atas merupakan dalil bahwa pada hakikatnya harta adalah milik Allah. Hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhoi. Manusia diberi harta saat ini dianggap sebagai pemegang amanat harta yang hakikatnya milik Allah.

<sup>34</sup> Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani, 16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat di sini adalah harta tersebut adalah milik di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri dan faedah dari harta tersebut dapat ia peroleh.

#### b) Termasuk harta yang berkembang

Yang dimaksud di sini adalah harta tersebut mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi si pemilik atau harta itu sendiri berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua macam: (a) harta yang berkembang secara *hakiki* (kuantitas), seperti harta perdagangan dan hewan ternak hasil perkembangbiakan, (b) harta yang berkembang secara *takdiri* (kualitas).

Dalil dari syarat ini adalah sabda Nabi SAW, “*Seorang muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budak dan kudanya.*” Dari sini, maka tidak ada zakat pada harta yang disimpan untuk kebutuhan pokok semisal makanan yang disimpan, kendaraan dan rumah.

#### c) Telah mencapai nishab

Nishab adalah ukuran minimal suatu harta dikenai zakat.

#### d) Telah mencapai satu haul

Artinya harta yang dikenai zakat telah mencapai masa satu tahun atau 12 bulan hijriyah.

#### e) Kelebihan dari kebutuhan pokok

Harta yang merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, itulah sebagai barometer seseorang itu dianggap mampu atau berkecukupan. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah apabila kebutuhan tersebut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan, amak seseorang bisa jadi akan celaka, seperti nafkah, tempat tinggal, dan pakaian.<sup>35</sup>

#### 4) Jenis-Jenis Zakat Secara Umum

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

- a) Zakat fitrah
- b) Zakat mal (harta/kekayaan)

##### Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat baigi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied; namun ada yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang.

##### Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan.

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*) (Sholehuddin, 2002).<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Muhammad abduh Tuasikal, "Syarat-Syarat Zakat", diakses dari <http://www.rumaysho.com>, pada tanggal 29 September 2019.

<sup>36</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5) Pengelolaan Zakat**

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bermula pada pembentukan Badan Amil Zakat oleh Pemda DKI Jakarta, kemudian diikuti oleh provinsi-provinsi lain yang dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah dengan dukungan para ulama atau pemimpin Islam atau sebaliknya. Dengan kata lain terbentuklah suatu Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah walaupun umumnya dibentuk dengan surat keputusan gubernur.

Umat Islam di Indonesia sangat mengharapkan pelaksanaan zakat di Indonesia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mereka yang mengharapkan dengan zakat itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat fakir miskin, dapat memberi modal kepada mereka yang ingin berusaha dan sebagainya. Hal ini jelas sekali dari tujuan umum usaha-usaha pengembangan zakat di Indonesia dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini zakat yang diharapkan dapat menunjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia, maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden RI, BJ. Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 itu kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, ditetapkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga diharapkan pelaksanaan zakat sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang

dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan untuk menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya undang-undang tentang pengelola zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya zakat.

## 2. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. (Suriasumantri, 1986).<sup>37</sup>

Kerangka pemikiran pada intinya menjelaskan konselasi hubungan antara variabel yang akan diteliti. Konstelasi hubungan tersebut idealnya dikuatkan oleh teori atau penelitian sebelumnya. dalam penyusunan kerangka pemikiran, penyajiannya dimulai dari variabel yang mewakili masalah penelitian.<sup>38</sup>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2018), 60.

<sup>38</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 52.


Dasar penelitian ini adalah menjelaskan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS Dalam Transparansi Sistem Pelaporan Dana Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya lagi kerangka berpikir ini dijabarkan dalam bentuk bagan maka akan tampak seperti bawah :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Pikir**



© Hak cipta mil

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu fenomena atau gejala yang terjadi dalam kehidupan. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna.<sup>39</sup>

Dalam arti luas, pendekatan kualitatif adalah suatu metode untuk menelaah mengenai esensi, mencari makna di balik frekuensi dan variansi.<sup>40</sup> Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.<sup>41</sup>

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir yang bertempat di Kabupaten Indragiri Hilir, Jalan M. Boya No.282. penelitian ini dilaksanakan mulai dari pembuatan proposal sampai dengan penulisan laporan.

<sup>39</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 121.

<sup>40</sup>Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 341.

<sup>41</sup>Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian*, 8-9.



### C. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

*Pertama*, data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya<sup>42</sup> atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari. Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber data langsung dari pegawai BAZNAS Inhil.

*Kedua*, data Sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.<sup>43</sup>

### D. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam memberikan informasi, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini terdapat dua informan di antaranya:

1. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun informan kunci yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai BAZNAS di bidang SIMBA yaitu:
  - a. Bidang pengumpulan SIMBA: Bapak Hartawan., S.Pd.
  - b. Bidang pendistribusian SIMBA: Ibu Eka Wahyuningsih., S.Pd.
  - c. Bidang pelaporan SIMBA: Bapak Mhd. Arifin., S.Sos.

Informan non kunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud informan non kunci dalam penelitian ini adalah pegawai-pegawai BAZNAS Kabupaten Inhil diantaranya adalah:

- a. Sekretaris dan bidang pelaksana: Bapak Zul Haqman Al-Ibrahim., SH

<sup>42</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 39.

<sup>43</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 145.

<sup>44</sup><http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4184/4/BAB%20III.pdf> (diakses 01 Maret 2020, 21:55 WIB), 56.

- b. Bidang ADM, SDM, dan Umum sekaligus bidang IT: Bapak Febriansyah
- c. Bendahara : Ibu Rabiatul Adhawiyah

## E. Teknik Pengumpulan Data

Observasi, wawancara, dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif. Sumber yang paling umum digunakan para akademisi adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Pada penelitian ini penulis memilih teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi sering disebut dengan pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang berfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu. Observasi dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam berbagai bentuk yang mempunyai fungsi sesuai tujuan dan metode penelitian yang digunakan.<sup>45</sup> Data dikumpulkan dengan berbagai alat yang menunjang penelitian. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi mengenai pemanfaatan sistem informasi manajemen Baznas dalam transparansi sistem pelaporan dana zakat profesi yang ada di Baznas Kabupaten Inhil.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan-keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta sebagai alat bantu utama dari metode observasi. Beberapa definisi wawancara yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Berg (2007: 89) membatasi wawancara sebagai suatu percakapan dengan tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi.
- b. Sudjana (2000: 234), wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya dan pihak penanya.

<sup>45</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011): 37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Esterberg (2002), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dengan melihat beberapa pendapat para ahli di atas maka wawancara dapat didefinisikan sebagai suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkn sumber informasi dari berbagai pihak yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara pihak penanya dan pihak penjawab.<sup>46</sup>

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data. Diperoleh atau tidaknya data tersebut tergantung dengan pendekatan yang dilakukan oleh pewawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan pewawancara untuk melakukan wawancara yaitu:

**a. Persiapan Wawancara**

1. Pahami sepenuhnya cakupan isi kuesioner dan maksud dari setiap pertanyaan.
2. Berpakaian sepantasnya dan sesuai dengan etika yang berlaku.
3. Siapkan mental untuk wawancara dengan mengetahui siapa informan.
4. Buatlah janji.

**b. Pelaksanaan Wawancara**

Hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara berlangsung yaitu:

1. Bersikaplah sopan dan *humble* (rendah hati).
2. Tepati janji, terutama janji waktu.
3. Perkenalkan diri dan sampaikan maksud dan tujuan wawancara.
4. Mintalah izin kalau akan mempergunakan alat bantu.
5. Camkan dalam hati bahwa kita yang butuh data bukan informan.
6. Jangan lupa memberitahukan kerahasiaan terwawancara, dan berikanlah jaminan bahwa hal itu tidak mungkin terbongkar.
7. Pertahankan suasana komunikasi dengan senantiasa menunjukkan rasa hormat dan menunjukkan keceriaan dengan “senyum dikulum”.

<sup>46</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 129-130.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sesuaikan redaksi pertanyaan dengan kapasitas dan kapabilitas informan.
9. Jadilah pendengar yang empatik dengan tetap menjaga netralitas.

**c. Akhir dan Tindaklanjut**

Wawancara mempunyai keunikan yang menguntungkan, yaitu tidak memerlukan kesimpulan tetapi memerlukan kelanjutan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat akhir wawancara adalah:

- 1) Ketika selesai wawancara, cek semua pertanyaan apakah sudah ditanyakan atau belum.
- 2) Cermati tanda dalam catatan agar tahu persis maknanya.
- 3) Apabila wawancara belum selesai, tetapi waktu tidak memungkinkan maka buatlah perjanjian dengan informan agar bisa melakukan wawancara dilain waktu.
- 4) Jangan mengecewakan terwawancara. Ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi.
- 5) Usahakan agar meninggalkan kesan yang baik dan memungkinkan informan mengengangnya.
- 6) Selesai wawancara segeralah melakukan editing hari itu juga. Jangan menunda-nunda editing.

Setelah selesai wawancara, hendaknya interview menuangkannya dalam catatan lapangan sesegera mungkin sewaktu masih segar dalam ingatan. Dalam ukuran waktu tidak melebihi 12 jam. Ingatan biasanya kurang dapat dipercaya bila waktu antara kejadian dan pencatatan bertambah lama. Lagi pula ingatan bersifat selektif dan membatasi apa yang diingat pada hal-hal yang dianggap penting.

**Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Gottschalk (1986: 38) mengungkapkan bahwa para ahli sering mengartikan dokumen dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petilasan arkeologis. *Kedua*, diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya. Dokumen dalam arti luas menurut Gottschalk (1986: 38) dapat berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Renier (1997: 104) membagi dokumen dalam tiga pengertian yaitu:

- a. Dalam arti luas meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan;
- b. Dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja;
- c. Dalam arti spesifik, yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.<sup>47</sup>

Jadi, di dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis maksud adalah sumber tertulis, lisan, dan gambar.

#### F. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur untuk analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data meliputi:

- Meringkas data
- Mengkode
- Menelusur tema
- Membuat gugus-gugus

Adapun cara-cara untuk mereduksi data yaitu:

- Seleksi ketat atas data
- Ringkasan atau uraian singkat
- Menggolongkan dalam pola yang lebih luas

<sup>47</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 142-147.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan dan matriks, grafik, jaringan serta bagan.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

1. Memikir ulang selama penulisan
2. Tinjauan ulang catatan lapangan
3. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesempatan intersubjektif
4. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.<sup>48</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>48</sup>Ivanovich Agusta, "Tekhnik Pengumpulan dan Analisis Data Kalitatif", 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS INHIL

#### A. Profil BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) bagi pegawai di Kabupaten Indragiri Hilir pada awalnya dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) berdiri pada tahun 1998. Di bawah pimpinan Drs. H. Zailani Sabrah dengan sekretariat di Masjid Agung Al-Huda Tembilihan. Program pokok menghimpun Zakat, Infak dan Sedekah secara sukarela dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Terutama pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.

Seiring waktu, terjadi regenerasi kepemimpinan, mulai tahun 2000-2005 Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indargiri Hilir dipimpin oleh Drs. H. Muhammad Wardan, MP dilanjutkan kepemimpinan oleh H. Sofyan Sulaiman, SE., MP masa bakti 2005-2010, dan terjadi perubahan nama lembaga yang sebelumnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Lalu kepemimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Syamsurizal Awi, MP masa bakti 2011-22014 untuk masa bakti pertama dan berlanjut ke masa bakti berikutnya 2014-2017.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, maka secara otomatis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Indragiri Hilir berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir.

Saat ini, pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh H. M. Yunus Hasby, S.Ag., M.Ag., MH masa bakti 2017-2021.

#### B. Dasar Hukum dan Kelembagaan BAZNAS

Dasar Hukum dan Kelembagaan BAZNAS tertuang dalam:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaam Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional; Surat Edaran Mendagri No. 450. 12/3302/ BJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
- Surat Edaran Gubernur DIY No. 451/ 2252 tentang gerakan Zakat, Infak, dan Sedekah bagi umat Islam di D. I Yogyakarta;
7. Surat edaran Sekretaris Daerah No. 451/1194 tanggal 17 April 2010 tentang Pembuatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Pelaksanaan Zakat;
  8. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan;
  9. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2011.<sup>49</sup>

### C. Visi, Misi dan Nilai

#### 1. Visi

“Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Lembaga yang Profesional, Amanah, Menabur Rahmat dan Menebar Manfaat.”

#### Misi

- a. Proaktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah dan dana lain sesuai dengan syariat Islam dan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Melaksanakan program dengan prinsip keterbukaan, kejujuran serta bertanggungjawab melalui sistem informasi manajemen baznas (SIMBA) dan berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam.

<sup>49</sup> <http://diy.baznas.go.id/profil-dasar-hukum--kelembagaan-1> diakses pada tanggal 18 Januari 2021, Pukul 13.39.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pelayanan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah.
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap Muzakki dan Mustahik.
- e. Membina dan mengupayakan agar Mustahik menjadi Muzakki.

#### Nilai BAZNAS

Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai lahir dan unggul Islami, di antaranya:

- a. Visioner
- b. Optimis
- c. Jujur
- d. Sabar
- e. Amanah
- f. Keteladanan
- g. Profesional
- h. Perbaikan Berkelanjutan
- i. Entreprenurial
- j. Transformasional<sup>50</sup>

#### D. Program Baznas Kabupaten Indragiri Hilir

Baznas sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki program yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. Beberapa program yang ada di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir yaitu

<sup>50</sup> <https://baznasindragirihilir.wordpress.com> diakses pada tanggal 04 Desember Pukul

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAZNAS Peduli Dhuafa Menuju Kesejahteraan**

Program ini terbagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Untuk program konsumtif BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir memberikan bantuan berupa paket Ramadhan Ceria. Pada tahun 2020 lalu, BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir menyalurkan paket Ramadhan Ceria sebanyak 2.500 paket bekerjasama dengan gugus tugas untuk yang terdampak Covid-19. Ini adalah salah satu pecahan dari program Peduli Dhuafa Menuju Kesejahteraan yang bersifat konsumtif. Untuk program yang berbentuk produktif BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir memberikan bantuan berupa perahu bermesin untuk para nelayan.

Di tahun 2018 ada 20 (dua puluh) perahu bermesin untuk dua kecamatan, dua kelurahan. Di tahun 2019 ada sekitar 70 (tujuh puluh) perahu bermesin terbagi dalam tujuh kecamatan, tujuh desa atau kelurahan. Di tahun 2020 ini BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir merencanakan pembuatan kapal nelayan bermesin dan perencanaan tersebut sudah berjalan, tetapi karena covid-19 ada kemungkinan di tahun 2021 baru akan didistribusikan. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir juga mempunyai kapal nelayan besar, lengkap dengan alat tangkap ikan dan peralatan lainnya. Kapal tersebut telah selesai tapi masih bersi sandar karena covid-19 jadi belum *louncing*.

**BAZNAS Peduli Dhuafa Cerdas dan Berakhlak**

Program BAZNAS Peduli Dhuafa Cerdas dan Berakhlak untuk sementara BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir hanya memberikan bantuan pendidikan untuk yang kuliah ke luar negeri karena keterbatasan dana. Khususnya lagi bagi mereka yang kuliah di bidang agama, misalnya bagi mereka yang kuliah ke Al-Azar, Kairo. Untuk dana yang diberikan disesuaikan dengan dana zakat yang terkumpul dengan penghimpunan BAZNAS.

**BAZNAS Peduli Dhuafa Sakit**

Bagi penerima bantuan pada program BAZNAS Peduli Dhuafa Sakit ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Harus memiliki surat keterangan sakit

- b. Harus ada BPJS Kelas III
- c. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- d. KTP, KK

#### **BAZNAS Peduli Dakwah Ilallah**

BAZNAS Peduli Dakwah Ilallah lebih kepada Dai Motivator, asnafnya yaitu fii sabilillah. Mereka adalah dai-dai yang berada di 20 kecamatan dan kota Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan). Tugas dai-dai ini adalah mensosialisasikan zakat kepada muzakki, cara menghitung zakat. Untuk dai laki-laki setidaknya ada berkhotbah tentang zakat, dan menyarankan untuk berzakat di BAZNAS. Jadi, tujuan akhir BAZNAS Kabupaten Indargiri Hilir adalah agar muzakki yang berzakat di BAZNAS Kabupaten Indargiri Hilir semakin banyak. Karena jikalau banyak dana zakat yang terkumpul maka akan banyak asnaf yang terbantu. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir ada mengangakat sebanyak 158 orang dai motivator dari Penyuluh Agama Honorer (Kemenag).

#### 5. **BAZNAS Peduli Dhuafa Bencana**

Bagi penerima bantuan BAZNAS Peduli Dhuafa Bencana harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Surat keterangan dari pejabat berwenang, bisa dari camat, lurah atau pihak kepolisian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terdampak bencana kebakaran atau yang lainnya.<sup>51</sup>

#### **E. Fungsi dan Tugas Pokok BAZNAS**

Fungsi dan tugas pokok BAZNAS yaitu:

BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional

BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat, dan


<sup>51</sup> Wawancara oleh Bapak Zul Haqman Al-Ibrahim (Sekretaris sekaligus ketua pelaksana ) tanggal 21 Desember 2020.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.<sup>52</sup>

**F. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Indragiri Hilir**

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir**



Sumber gambar : <https://baznasindragirihilir.wordpress.com/struktur/>

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Pihak-pihak yang mengelola suatu instansi atau perusahaan diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan organisasi dan individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas. Sehingga diharapkan setiap satuan-satuan dalam instansi atau organisasi dapat bekerja sama dengan baik.

Struktur organisasi dalam sebuah instansi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh instansi yang digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagian instansi juga dengan mudah dapat dilihat banyak instansi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan dengan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi sangat penting, mengingat pembentukan struktur instansi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian dengan bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas, menengah maupun tingkat bawah. Suatu instansi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat, jenis dan keahlian pada masing-masing pegawai atau karyawan.

#### G. Craian Tugas

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian dan bidang yang ada di Kantor Baznas Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

##### 1. Kepala/Ketua Kantor Baznas Inhil (H.M. Yunus Hasby, S.Ag.,M.Ag.,Mh.)

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Baznas Inhil.

##### 2. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengumpulan zakat. Wakil Ketua I berwenang

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Mengelola dan mengembangkan data muzakki
- c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- e. Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- f. Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki
- g. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
- h. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat
- j. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan

### 3 Wakil Ketua II

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Wakil Ketua II berwenang:

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Mengelola dan mengembangkan data muzakki
- c. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan.

### 4 Wakil Ketua III

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Wakil Ketua III berwenang:

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan

- c. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan
- e. Melaksanakan sistem akuntansi zakat
- f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan.

5. **Sekretaris** bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada sekretariat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

6. **Bendahara** bertugas mencatat/membukukan mengenai pengelolaan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

7. **Seksi Bidang Pengumpulan, Administrasi, SDM, dan Umum** bertugas membantu wakil ketua I bidang pengumpulan, Administrasi, SDM, dan Umum melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. Membantu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
- c. Membantu pelaksanaan sosialisasi zakat;
- d. Membantu pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. Membantu pelaksanaan pelayanan muzakki;
- f. Membantu pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat; membantu penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- g. Membantu pelaksanaan penerimaan dan tindaklanjut pengaduan atas layanan muzakki;
- h. Membantu koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten;
- i. Membantu penyusunan strategis pengelolaan amil;
- j. Membantu melaksanakan perencanaan amil;
- k. Membantu pelaksanaan rekrutment amil;
- l. Memabantu pelaksanaan pengembangan Amil;
- m. Membantu pelaksanaan administrasi perkantoran;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- n. Membantu penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat;
- o. Membantu pelaksanaan strategis komunikasi dan hubungan masyarakat;
- p. Membantu pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- q. Membantu pemberian rekomendasi pendirian perwakilan LAZ di Kabupaten Indragiri Hilir ;

**8 Seksi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan** bertugas membantu wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas, antara lain:

- a. Membantu penyusunan strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Membantu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq;
- c. Membantu pelaksanaan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Membantu pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan;
- e. Membantu penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. Membantu koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten Indragiri Hilir;

**9 Seksi Bidang Keuangan dan Pelaporan** bertugas membantu wakil ketua III bidang keuangan dan pelaporan pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:

- a. Membantu penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Memabntu penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten ;
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat;
- d. Membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Membantu pelaksanaan sistem akuntansi;




- f. Membantu penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. Membantu penyiapan laporan pengelolaan zakat kepada bupati dan BAZNAS serta mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Baznas dalam transparansi sistem pelaporan dana zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi dan pemanfaatan SIMBA yang dilakukan Baznas Kabupaten Indragiri hilir telah memenuhi indikator sistem menurut Anonim. Ada lima indikator yaitu Pemrograman dan pengujian, Instalasi perangkat keras dan lunak, Pelatihan kepada pemakai, Pembuatan dokumentasi, Konversi.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah memanfaatkan SIMBA. Sebelum menggunakan SIMBA segala bentuk pencatatan dan pendataan dilakukan secara manual yang menjadikan segala proses lambat. Setelah menggunakan SIMBA segala kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien, baik dari segi pengumpulan SIMBA, Pendistribusian SIMBA, Pelaporan SIMBA dan pembuatan dokumentasi lainnya.

### B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dalam meningkatkan transparansi dana zakat yaitu:

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir selalu berupaya mempertahankan kepercayaan khususnya pada muzakki dan umumnya masyarakat tentang pengelolaan zakat. Dengan harapan agar transparansi dan akuntabilitas dana zakat setiap tahunnya meningkat.

Meningkatkan keterbukaan terhadap muzakki dan mustahik terhadap dana zakat yang dikelola serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya berzakat.

Diharapkan dapat memperbaiki atau menambah jumlah pengurus agar pekerjaan yang dilakukan lebih maksimal, terkhusus di bidang IT.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, Beni Saebani. 2006. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali bin Sa'id Wahf al-Qathani. *Ensiklopedi Zakat Mencakup Zakat Mal, Zakat Perusahaan dan Sedekah Sunnah*. (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i).
- Azhar, Susanto. 2017. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangan Secara Terpadu*. Bandung: Lingga Jaya.
- Chandan, Purnama. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Mojokerto: Insan Global.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Fiqhiyah, Masail. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hannani. 2017. *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Parepare: Trust Media.
- Komariah Aan dan Djam'an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kunahyo Wahyu T T. 2018. *Panduan Simba*, (Jakarta:Bagian Liaison dan Pelaporan).
- Muawir Lukman Ahmad. 2018. *Sistem Informasi Manajemen : Buku Referensi*. Banda Aceh: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Prajojo Lantip Diat. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta:UNY Press. 2013).
- Rusdiana, Moch. Irfan. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sabari, Hadi Yunus. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta Bandung).
- Sunadi, Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tatung Sutabri. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: CV Andi Offset.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widodo. 2019. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yusuf, Wibisomo. 2014. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

**SKRIPSI**

Bayu, Rizki Mochammad. 2015. Skripsi. *“Penerapan Sstem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah”*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dwipratama, Pandu Agung. 2011. Skripsi: *“Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional”*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jumalianti. 2018. Skripsi: *“Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Berbasis WEB pada BAZNAS Kabupaten Barru”*. Samata: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

**JURNAL/ARTIKEL**

Anastasia, Lipursari. *“Peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dalam Pengambilan Keputusan”*. Jurnal STIE Semarang, Vol 5, No 1. Edisi Februari 2013.

Dewi, Sri Anggadini. *“Analisis Sistem Informasi Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan”*. Majalah Ilmiah UNIKOM Vol. 11 No. 2

Kaleb Bryan J, Victor P. K Lengkong, Rita N Taroreh. *“Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasannya Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”*. Jurnal EMBA Vol. 7 No 1 Januari 2019.

Maalli Kasyful dan Amalia. *“Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”*. Vol 1, No. 1, Desember 2012.

Maamin Agus, Tira Nur Fitria. *“Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam-Vol. 01, No. 01, Maret 2015.

Nawawi Kholil, Witri Aulia Maudy. *“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Baznas (SIMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor”*. Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10. Nomor 2, November 2019.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Novita, Erma Sari. “*Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo*”. Vol. 1, No. 1 (2018): Desember.

Nur Hisamuddin. “*Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat*.” Vol. 4, No. 2, Desember 2017.

Ony Widilestariningtyas. “*Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”. (Universitas Komputer Indonesia).

Taufikur, Rahman. “*Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transaparnsi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*”. Volume 6, Nomor 1, Juni 2015.

## SUMBER-SUMBER LAIN

<http://diy.baznas.go.id/profil-dasar-hukum--kelembagaan-1> diakses pada tanggal 18 Januari 2021.

<http://komplitpendidikn.blogspot.com/2017/04/indikator-dan-alat-ukur-prinsip.html?m=1> diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4184/4/BAB%20III.pdf> (diakses 01 Maret 2020).

<https://baznasindragirihilir.wordpress.com> diakses pada tanggal 02 Januari.

<https://simba.baznas.go.id/produk/> diakses pada tanggal 31 Maret 2021.

Ida Royandiah, *Penyusunan Laporan*, PUST2138/MODUL 1.

Ivanovich Agusta, “*Tekhnik Pengumpulan dan Analisis Data Kalitatif*”.

[jbpptnikompp-gdl-andriyanip-34435-8-unikom\\_a-i.pdf](http://jbpptnikompp-gdl-andriyanip-34435-8-unikom_a-i.pdf) diakses pada tanggal 07 Februari 2021.

Kampus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

KBBI online diakses pada tanggal 02 Januari 2021.

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita*.

[www.definisi-pengertian-.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html?m=1](http://www.definisi-pengertian-.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html?m=1) diakses pada tanggal 02 Januari 2021.

Lampiran 1:

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar 1: Kantor Baznas Kabupaten Indragiri Hilir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2: Penjemputan Dana Zakat oleh Pihak BAZNAS




Gambar 3: Kwitansi SIMBA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4: Salah satu bentuk transparansi BAZNAS Inhil memberikan kwitansi penggunaan dana zakat.




Gambar 5: Pencatatan kas masuk dan keluar pada buku besar.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 6: Wawancara online via WhatsApp



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/36290  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/7612/2020 Tanggal 19 Oktober 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : JUMAIDAH   |
| 2. NIM / KTP         | : 11744202350  |
| 3. Program Studi     | : MANAJEMEN DAKWAH   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BAZNAS DALAM TRANSPARANSI SISTEM PELAPORAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 9 November 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**Data Pribadi**

Nama : Jumaidah  
 Nim : 11744202350  
 TTL : Tekulai Hilir, 06 Mei 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Nama Ayah : Alimin  
 Nama Ibu : Saripah  
 Fakultas/ Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/  
 Manajemen Dakwah  
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Alamat Rumah : Jl. Yos Sudarso, Tekulai Hilir  
 Kab. Indragiri Hilir  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Email : jumaisy06@gmail.com



**Riwayat Pendidikan Formal**

1. SDN 007 Tekulai Hilir : Tahun 2005-2011
2. SMPN 2 Tanah Merah : Tahun 2011-2014
3. MA Miftahul Huda Seberang Tembilahan : Tahun 2014-2017
4. UIN Sultan Syarif Kasim Riau : Tahun 2017-2021

**Pendidikan Non Formal**

1. Santriwati YPPMH (Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda) Seberang Tembilahan
2. Santriwati Yayasan al-Quran Center Al-Furqan Pekanbaru
3. Mahasantriwati Ma'had Al-Jamiah UIN SUSKA Riau